

**JABATAN DAN KELAS JABATAN – PERATURAN BP2MI NOMOR 6 TAHUN 2021 – PERUBAHAN  
KEDUA  
2023**

**PER BP2MI NO. 5, BN 2023/NO. 753, LL BP2MI: 4 HLM**

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 6  
TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan adanya penetapan sejumlah jabatan fungsional baru dan perubahan kelas jabatan paria sejumlah jenjang jabatan fungsional, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 18 Tahun 2017, Permenpan RB No. 39 Tahun 2013, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2021, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang perubahan: Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini .

- CATATAN:**
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 September 2023.
  - Lamp: 8 halaman